



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gabriel Seran Alias Gabi
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perwakilan Kompleks Perumahan DPR Km.10 Masuk
Kelurahan DPR Km.10 Masuk Kelurahan Klawuyuk Distrik
Sorong Timur Kota sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Gabriel Seran Alias Gabi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019

Terdakwa Gabriel Seran Alias Gabi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019

Terdakwa Gabriel Seran Alias Gabi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019

Terdakwa Gabriel Seran Alias Gabi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019

Terdakwa Gabriel Seran Alias Gabi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020

Terdakwa Gabriel Seran Alias Gabi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020

Terdakwa dalam hal ini di dampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 318/Pen.Pid/2019/PN SON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman **1** dari **19** Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GABRIEL SERAN alias GABI bersalah melakukan tindak pidana " Persetubuhan anak dibawah umur " sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair Jaksa Jaksa Penuntut Umum ;
2. -Menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa GABRIEL SERAN alias GEBI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun subsidaer 6 (enam) bulan dan denda RP. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek wanita warna abu-abu tua ;
 - 1(satu) lembar baju kaos wanita motif loreng ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam ;
 - 1 (satu) buah BH warna putih list merah jambu;Dikembalikan kepada anak korban ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 3.000.-(tiga ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 19 Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **GABRIEL SERAN Alias GABI** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar sore hari bertempat di jalan Perwakilan kompleks DPR Km.10 Masuk kota Sorong tepatnya didalam rumah kos milik terdakwa dan pada hari Selasa 03 September 2019 sekitar pukul 19.00 wit dan pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 20.00 wit atau setidak-tidaknya waktu lain dalam tahun 2019 atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak** yaitu saksi anak korban NIKEN WATI IJIE **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawalnya sekitar bulan Januari 2019 terdakwa sering datang ke tempat jualan anak korban di depan toko THIO Kota Sorong, kemudian anak korban dan terdakwa saling mengungkapkan perasaan dan akhirnya menjalin hubungan pacaran, anak korban juga sering ikut menemani terdakwa menggunakan mobil angkot/taksi yang dikemudikan terdakwa . **Kejadian Pertama** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar sore hari bertempat di jalan Perwakilan Kompleks Perumahan DPR Km.10 Masuk Kota Sorong tepatnya didalam rumah kos milik terdakwa anak korban dan terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara terdakwa mengajak anak korban ke rumah kos terdakwa dengan mengatakan kepada anak korban “ MARI IKUT SAYA PERGI MAIN-MAIN DI RUMAH lalu anak korban menjawab IYA SAYA IKUT, dan setelah tiba dirumah kos waktu sudah larut malam sehingga terdakwa mengatakan kepada anak korban MARI MASUK TIDUR SUDAH INI SUDAH MALAM, kemudian anak korban bersama terdakwa berbaring diatas kasur sambil berciuman bibir kemudian terdakwa berdiri diatas kasur lalu membuka baju dan BH anak korban dan meramas-ramas kedua payudara anak korban dan mengisap-isap payudara anak korban, selanjutnya anak korban sendiri membuka celana dan celana dalam korban hingga posisi tanpa busana/telanjang dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga tanpa busana/telanjang lalu terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air sperma terdakwa keluar di dalam alat kemaluan anak korban, dan setelah melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri langsung tidur. Selanjutnya **kejadian Kedua** pada hari selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di dalam kamar kos terdakwa di jalan Perwakilan kompleks DPR Km.10 Masuk kota Sorong tersangka dan anak korban baring berdampingan diatas kasur kemudian terdakwa dengan anak korban saling berciuman mulut selanjutnya anak korban mulai membuka baju, BH, celana dan celana dalamnya hingga telanjang,

Halaman **3** dari **19** Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat bersamaan terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam hingga telanjang, kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali hingga alat kemaluan tersangka mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan anak korban. Dan kejadian **Ketiga** kalinya saat itu anak korban dan terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 20.00 wit (malam hari) bertempat dijalan Perwakilan Kompleks Perumahan DPR Km.10 Masuk Kota Sorong tepatnya di dalam rumah kos terdakwa dengan cara anak korban bersama terdakwa masuk ke kamar dan berbaring diatas kasur sambil berciuman bibir lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban yang dikenakan anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa selanjutnya menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai cairan sperma terdakwa keluar diluar alat kemaluan anak korban, setelah melakukan persetubuhan anak korban dan terdakwa langsung tidur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 370 /3904/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hendy Siagian,SpOG, dokter Pemerintah Kota Sorong RSUD " SELE BE SOLU pada atas nama JUNITA JANET ANGELA ISIR ;-

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada pemeriksaan ; tampak robekan selaput darah arah jam 2,6,9 dan 11 ;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan enam belas tahun ini di simpulkan bahwa selaput darah sudah tidak utuh

Bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 474.1/3397 bahwa di SORONG pada tanggal LIMA BELAS JUNI tahun DUA RIBU TIGA telah lahir JUNITA JEANET ANGELA ISIR anak pertama Perempuan dari Suami-Isteri : FERRY ISIR dan NIKEN WATI IJIE, sehingga saksi anak korban masih berumur 16 (Enam Belas) tahun dan belum berumur 16 (Enam belas) tahun atau dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 4 dari 19 Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Subsida

Bahwa ia terdakwa **GABRIEL SERAN Alias GABI** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar sore hari bertempat di jalan Perwakilan kompleks DPR Km.10 Masuk kota Sorong tepatnya didalam rumah kos milik terdakwa dan pada hari Selasa 03 September 2019 setidaknya waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi anak** korban JUNITA JEANET ANGELA ISIR **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawalnya sekitar bulan Januari 2019 terdakwa sering datang ke tempat jualan anak korban di depan toko THIO Kota Sorong, kemudian anak korban dan terdakwa saling mengungkapkan perasaan dan akhirnya menjalin hubungan pacaran, anak korban juga sering ikut menemani terdakwa menggunakan mobil angkot/taksi yang dikemudikan terdakwa . **Kejadian Pertama** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar sore hari bertempat di jalan Perwakilan Kompleks Perumahan DPR Km.10 Masuk Kota Sorong tepatnya didalam rumah kos milik terdakwa anak korban dan terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara terdakwa mengajak anak korban ke rumah kos terdakwa dengan mengatakan kepada anak korban “ MARI IKUT SAYA PERGI MAIN-MAIN DI RUMAH lalu anak korban menjawab IYA SAYA IKUT, dan setelah tiba dirumah kos waktu sudah larut malam sehingga terdakwa mengatakan kepada anak korban MARI MASUK TIDUR SUDAH INI SUDAH MALAM, kemudian anak korban bersama terdakwa berbaring diatas kasur sambil berciuman bibir kemudian terdakwa berdiri diatas kasur lalu membuka baju dan BH anak korban dan meramas-ramas kedua payudara anak korban dan mengisap-isap payudara anak korban, selanjutnya anak korban sendiri membuka celana dan celana dalam korban hingga posisi tanpa busana/telanjang dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga tanpa busana/telanjang lalu terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air sperma terdakwa keluar di dalam alat kemaluan anak korban, dan setelah melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri langsung tidur. Selanjutnya **Kejadian Kedua** pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di dalam kamar kos terdakwa di jalan Perwakilan kompleks DPR Km.10 Masuk kota Sorong terdakwa dan anak korban baring berdampingan diatas kasur kemudian terdakwa dengan anak korban saling berciuman mulut selanjutnya anak korban mulai membuka baju, BH, celana dan celana dalamnya hingga telanjang,

Halaman **5** dari **19** Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat bersamaan terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam hingga telanjang, kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali hingga alat kemaluan tersangka mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan anak korban. Dan **Kejadian Ketiga** kalinya saat itu anak korban dan terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri pada hari Rabu tanggal 04 September 2019, sekitar malam hari bertempat dijalan Perwakilan Kompleks Perumahan DPR Km.10 Masuk Kota Sorong tepatnya di dalam rumah kos terdakwa dengan cara anak korban bersama terdakwa masuk ke kamar dan berbaring diatas kasur sambil berciuman bibir lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban yang dikenakan anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa, selanjutnya menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai cairan sperma terdakwa keluar diluar alat kemaluan anak korban, setelah melakukan persetubuhan anak korban dan terdakwa langsung tidur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 370 /3904/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hendy Siagian,SpOG, dokter Pemerintah Kota Sorong pada RSUD " SELE BE SOLU pada atas nama JUNITA JANET ANGELA ISIR; ---

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ; --
2. Pada pemeriksaan tampak robekan selaput darah arah jam 2,6,9 dan 11 ; -

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan enam belas tahun ini di simpulkan bahwa selaput darah sudah tidak utuh –

Bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 474.1/3397 bahwa di SORONG pada tanggal LIMA BELAS JUNI tahun DUA RIBU TIGA telah lahir JUNITA JEANET ANGELA ISIR anak pertama Perempuan dari Suami-Isteri : FERRY ISIR dan NIKEN WATI IJIE, sehingga saksi anak korban masih berumur 16 (Enam Belas) tahun dan belum berumur 16 (Enam belas) tahun atau dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman **6** dari **19** Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUNITA JEANET ANGELA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban sudah lupa hari dan tanggal namun masih ingat menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan saat sekarang ini kurang lebih sudah sekitar 8 (delapan) bulan.
 - Bahwa anak korban dan terdakwa sudah melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Bahwa pertama kalinya anak korban dan terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar sore hari bertempat di jalan Perwakilan Kompleks Perumahan DPR Km.10 Masuk Kota Sorong tepatnya didalam rumah kos milik terdakwa;
 - Bahwa terakhir kalinya anak korban dan terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar malam hari bertempat di jalan Perwakilan Kompleks Perumahan DPR Km.10 Masuk Kota Sorong tepatnya didalam rumah kos milik terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya sekitar Bulan Januari 2019 terdakwa sering datang ke tempat jualan anak korban yang berada di Depan Toko Thio Kota Sorong lalu anak korban dan terdakwa saling mengungkapkan perasaan terdakwa dan selanjutnya anak korban dan terdakwa menjalin hubungan pacaran, dan anak korban juga sering ikut jalan-jalan menggunakan mobil angkot/taksi yang dikemudikan terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar sore hari bertempat di jalan Perwakilan Kompleks Perumahan DPR Km.10 Masuk Kota Sorong tepatnya didalam rumah kos milik terdakwa lalu anak korban dan terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara anak korban dan terdakwa berbaring diatas kasur sambil berciuman bibir korban kemudian terdakwa berdiri diatas kasur kemudian terdakwa membuka baju dan BH korban kemudian terdakwa meramas-ramas kedua payudara korban sambil korban mengisap-isap payudara korban dan juga sempat meramas-ramas alat kemaluan terdakwa pada saat itu, kemudian korban sendiri membuka celana luar dan celana dalam korban hingga posisi korban tanpa busana/telanjang dan terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya hingga posisi terdakwa juga tanpa busana/telanjang dan terdakwa langsung menindi korban dari atas sambil terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang kedalam alat kemaluan korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air sperma terdakwa keluar didalam alat kemaluan

Halaman **7** dari **19** Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada saat itu. Dan setelah korban dan terdakwa selesai melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri kami langsung tidur. Dan yang terakhir kalinya korban dan terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar malam hari bertempat di jalan Perwakilan Kompleks Perumahan DPR Km.10 Masuk Kota Sorong tepatnya didalam rumah kos milik terdakwa pada saat itu dengan cara korban dan terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri pada saat itu dengan cara yaitu korban dengan terdakwa berbaring diatas kasur sambil berciuman bibir kemudian terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam yang korban gunakan pada saat itu kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa selanjutnya menindi anak korban dari atas sambil terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang kedalam alat kemaluan korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun sampai air sperma terdakwa keluar diluar alat kemaluan korban.

- Bahwa umur anak korban pada saat sekarang ini adalah 16 (enam belas) tahun dapat dibuktikan dengan KUTIPAN AKTA atas nama JUNITA JEANET ANGELA ISIR Alias ITA (terlampir dalam berkas perkara);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .bahwa benar semua yang disampaikan oleh saksi tersebut
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. NIKEN WATI IJIE. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu cara bagaimana terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban JUNITA JEANET ANGELA ISIR Alias ITA yang merupakan putri kandung saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu secara pasti berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban namun saat dikantor polisi saksi mendengar pengakuan dari anak korban bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan terhadap dirinya.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal saksi sudah lupa, yang saksi ingat saat itu Bulan Agustus 2019 saksi sedang di Maybrat bersama-sama dengan suami saksi ayah kandung anak korban, saat itu saksi mendapat kabar dari keluarga di Sorong bahwa anak korban sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah, mendengar itu saksi dan suami saksi langsung ke Sorong, setelah disorong saksi menemui anak korban dan anak korban mengaku dirinya sudah pergi dari rumah dan tidak sekolah, ketika itu saksi dan suami melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi karena saksi khawatir terjadi apa-apa kepada korban, selanjutnya pada hari selasa tanggal 3 september 2019 saksi bangun pagi sekitar pukul 06.00 wit saksi melihat anak korban sudah tidak ada di dalam kamarnya, saat itu anak korban kembali kabur dari

Halaman **8** dari **19** Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hingga pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekitar pukul 09.00 WIB beberapa orang keluarga yang juga ikut mencari keberadaan anak korban dan mendapati anak korban ikut menumpang di dalam mobil angkot yang kemudikan terdakwa lalu terdakwa dengan anak korban diamankan dan dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa saat itu anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat anak korban sudah malas pergi ke sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua yang disampaikan oleh saksi tersebut

FERRY ISIR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak tahu pasti kapan dan dimana terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban yang merupakan anak kandung saksi, namun saksi ketahui anak korban keluar dari rumah sekitar bulan Agustus 2019;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa nama terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban, namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui terdakwa bernama GABRIEL SERAN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar siang hari saksi mendapatkan informasi bahwa anak korban sudah 1 (satu) hari keluar dari rumah, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi menanyai anak korban alasan selama satu hari keluar rumah namun anak korban membohongi saksi lalu saksi terus bertanya dan akhirnya anak korban mengaku bahwa dirinya telah distubuhi oleh terdakwa dan setelah mendengarkan pengakuan anak saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saat itu anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua yang disampaikan oleh saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa sendiri terhadap anak korban JUNITA JEANET ANGELA ISIR alias ITA;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni tahun 2019 terdakwa bertemu dengan anak korban dan saling kenalan, saat itu terdakwa dan anak korban sering berkomunikasi via HP dan akhirnya berpacaran dan semenjak itu anak korban sering ikut jalan-jalan dengan mobil angkot yang dikemudikan terdakwa lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB anak korban ikut jalan-jalan dengan angkot bersama

Halaman 9 dari 19 Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sekitar pukul 22.00 wit terdakwa mengembalikan mobil ke HBM, dan ketika dari HBM anak korban mengikuti terdakwa pulang ke rumah kost terdakwa dan setelah dirumah terdakwa sempat menawarkan untuk mengantar anak korban pulang namun anak korban menolak dengan alasan takut karena sudah larut malam akhirnya anak korban menginap di tempat kost terdakwa dan saat anak korban bersama terdakwa didalam kamar sekitar pukul 23.00 wit tersangka dan anak korban baring berdampingan diatas kasur sambil saling berciuman mulut, lalu anak korban membuka baju, BH, celana dan celana dalamnya hingga telanjang, disaat bersamaan terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam terdakwa hingga terdakwa telanjang, setelah itu terdakwa baring terlentang lalu anak korban naik diatas terdakwa dalam posisi jongkok sambil memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kemaluannya sambil anak korban menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kemaluan anak korban. Pada hari selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 06.00 wit, saat itu terdakwa sedang bersiap-siap untuk pergi kerja, tiba-tiba melihat anak korban datang menggunakan ojek, saat itu anak korban mengatakan kepada terdakwa "SAYA LARI KARENA POLISI MAU TANGKAP EROS" anak korban juga mengatakan "SAYA MAU KE JAYAPURA", anak korban juga sempat mengatakan kepada kakak sepupu terdakwa bahwa dirinya diusir orang tuanya, beberapa saat kemudian terdakwa meninggalkan anak korban dirumah kost dan terdakwa pergi bekerja dengan membawa angkot dan sekitar pukul 18.00 wit terdakwa pulang kerumah kost dan bertemu dengan anak korban sekitar pukul 19.00 wit terdakwa dengan anak korban masuk kedalam kamar lalu terdakwa dengan korban baring berdampingan diatas kasur kemudian terdakwa dan anak korban saling berciuman mulut, lalu anak korban mulai membuka baju, BH, celana dan celana dalamnya hingga telanjang, disaat bersamaan terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam terdakwa hingga telanjang, kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan anak korban. Pada hari rabu tanggal 04 september 2019 sekitar pukul 18.00 wit terdakwa yang sedang posisi membawa mobil angkot pulang ke rumah untuk mengecek anak korban sekitar pukul 20.00 wit terdakwa dengan korban masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa dengan anak korban baring berdampingan diatas kasur kemudian terdakwa dengan korban saling berciuman mulut, lalu anak korban mulai membuka baju, BH, celana dan celana dalamnya hingga telanjang, disaat bersamaan terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam terdakwa hingga terdakwa telanjang setelah itu terdakwa kemudian baring terlentang lalu anak korban naik diatas terdakwa dalam posisi jongkok sambil

Halaman **10** dari **19** Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali sambil kedua tangan terdakwa meremas-meras kedua payudara anak korban hingga alat kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kemaluan anak korban. Pada hari kamis tanggal 05 september 2019 sekitar pukul 21.00 wit mobil angkot yang terdakwa dan anak korban tumpangi dihadang oleh salah satu anggota keluarga korban kemudian terdakwa dengan anak korban dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa terdakwa tidak tahu namun setelah dikantor polisi barulah terdakwa tahu anak korban berusia 15 (lima belas) tahun dan masih berstatus pelajar.

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek wanita warna abu-abu tua ;
- 1 (satu) lembar baju kaos wanita motif loreng ;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam ;
- 1 (satu) buah BH warna putih list merah jambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **GABRIEL SERAN Alias GABI** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar sore hari bertempat dijalan Perwakilan kompleks DPR Km.10 Masuk kota Sorong tepatnya didalam rumah kos milik terdakwa dan pada hari Selasa 03 September 2019 sekitar pukul 19.00 wit dan pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 20.00 wit telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak** yaitu saksi anak korban **NIKEN WATI IJIE melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawalnya sekitar bulan Januari 2019 terdakwa sering datang ke tempat jualan anak korban di depan toko THIO Kota Sorong, kemudian anak korban dan terdakwa saling mengungkapkan perasaan dan akhirnya menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa benar anak korban juga sering ikut menemani terdakwa menggunakan mobil angkot/taksi yang dikemudikan terdakwa ;
- Bahwa benar **Kejadian Pertama** pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar sore hari bertempat dijalan Perwakilan Kompleks Perumahan DPR Km.10 Masuk Kota Sorong tepatnya didalam rumah kos milik terdakwa anak korban dan terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara terdakwa mengajak anak korban ke rumah kos terdakwa dengan mengatakan kepada anak korban “ MARI IKUT SAYA PERGI MAIN-MAIN DI RUMAH;

Halaman **11** dari **19** Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian anak korban menjawab IYA SAYA IKUT, dan setelah tiba dirumah kos waktu sudah larut malam sehingga terdakwa mengatakan kepada anak korban MARI MASUK TIDUR SUDAH INI SUDAH MALAM,;

- Bahwa benar kemudian anak korban bersama terdakwa berbaring diatas kasur sambil berciuman bibir kemudian terdakwa berdiri diatas kasur lalu membuka baju dan BH anak korban dan meramas-ramas kedua payudara anak korban dan mengisap-isap payudara anak korban;
- Bahwa benar selanjutnya anak korban sendiri membuka celana dan celana dalam korban hingga posisi tanpa busana/telanjang dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga tanpa busana/telanjang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air sperma terdakwa keluar di dalam alat kemaluan anak korban, dan setelah melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri langsung tidur.;
- Bahwa benar Selanjutnya **kejadian Kedua** pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di dalam kamar kos terdakwa dijalan Perwakilan kompleks DPR Km.10 Masuk kota Sorong , terdakwa dan anak korban baring berdampingan diatas kasur kemudian terdakwa dengan anak korban saling berciuman mulut;
- Bahwa benar selanjutnya anak korban mulai membuka baju, BH, celana dan celana dalamnya hingga telanjang, dan pada saat bersamaan terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam hingga telanjang,;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali hingga alat kemaluan tersangka mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan anak korban.;
- Bahwa benar kejadian **Ketiga** kalinya saat itu anak korban dan terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 20.00 wit (malam hari) bertempat dijalan Perwakilan Kompleks Perumahan DPR Km.10 Masuk Kota Sorong tepatnya di dalam rumah kos terdakwa
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara anak korban bersama terdakwa masuk ke kamar dan berbaring diatas kasur sambil berciuman bibir lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban yang dikenakan anak korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa selanjutnya menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai cairan sperma terdakwa keluar diluar alat kemaluan anak korban, setelah melakukan persetubuhan anak korban dan terdakwa langsung tidur;

Halaman **12** dari **19** Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 370 /3904/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hendy Siagian,SpOG, dokter Pemerintah Kota Sorong RSUD " SELE BE SOLU pada atas nama JUNITA JANET ANGELA ISIR ;-

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada pemeriksaan ; tampak robekan selaput darah arah jam 2,6,9 dan 11 ;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap pasien perempuan enam belas tahun ini di simpulkan bahwa selaput darah sudah tidak utuh

- Bahwa benar berdasarkan kutipan Akta kelahiran Nomor : 474.1/3397 bahwa di SORONG pada tanggal LIMA BELAS JUNI tahun DUA RIBU TIGA telah lahir JUNITA JEANET ANGELA ISIR anak pertama Perempuan dari Suami-Isteri : FERRY ISIR dan NIKEN WATI IJIE, sehingga saksi anak korban masih berumur 16 (Enam Belas) tahun dan belum berumur 16 (Enam belas) tahun atau dikategorikan sebagai ANAK;
- Bahwa benar terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.;
4. Unsur sebagai Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Halaman **13** dari **19** Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang adalah orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa yang identitasnya tersebut diatas yang diajukan ke muka persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka fakta yang didapatkan menunjukkan bahwa benar terdakwa GABRIEL SERAN alias GABI sebagai orang yang melakukan tindak pidana **Persetubuhan Anak dibawah umur** dan di persidangan tidak didapatkan "adanya Error in persona " maupun hal-hal yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Kesengajaan menurut penjelasan memori (*memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verorrrzaken wan een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan menurut SIMONS kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*dewill*) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Teori ini disebut dengan Teori Kehendak (*Wilstheorie*)¹ sehingga kesengajaan ini harus ada niat batin dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban, secara *willens en wetten* terdakwa yang telah mengetahui bahwa saksi (korban) yang masih berumur dibawah 16 (enam belas) tahun sehingga sepantasnyalah terdakwa menyadari dan patut untuk mengetahui bahwa saksi (korban) masih belum pantas untuk diajak melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri serta tanpa ijin dari orang tua ataupun wali saksi (korban) Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3., dst.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang merupakan perbuatan terdakwa untuk menggunakan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, atau membujuk atau dengan menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur.

1 Kanter, EY dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika:2002. Hal 168.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada².

Perbuatan membujuk atau yang biasanya menggunakan istilah membujuk rayu atau rayuan atau didalam KUHP dikenal sebagai istilah menggerakkan (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini adalah tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan³. Sehingga yang menjadi penekanan disini adalah sisi akibat dari perbuatan terdakwa yaitu si korban melakukannya dengan tanpa paksaan. Sehingga Kami berpendapat unsur yang paling terbukti

Menimbang, bahwa Kemudian yang disebut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁴. Sehingga membujuk anak diartikan sebagai terbujuknya si korban yang belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak anak saksi korban dengan mengatakan terdakwa mengajak anak korban ke rumah kos terdakwa dengan mengatakan kepada anak korban " MARI IKUT SAYA PERGI MAIN-MAIN DI RUMAH lalu anak korban menjawab IYA SAYA IKUT, dan setelah tiba dirumah kos waktu sudah larut malam sehingga terdakwa mengatakan kepada anak korban MARI MASUK TIDUR SUDAH INI SUDAH MALAM, kemudian anak korban bersama terdakwa berbaring diatas kasur sambil berciuman bibir kemudian terdakwa berdiri diatas kasur lalu membuka baju dan BH anak korban dan meramas-ramas kedua payudara anak korban dan mengisap-isap payudara anak korban, selanjutnya anak korban sendiri membuka celana dan celana dalam korban hingga posisi tanpa busana/telanjang dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga tanpa busana/telanjang lalu terdakwa menindih anak korban dari atas sambil memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air sperma terdakwa keluar di dalam alat kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

ad.4. Unsur sebagai Perbuatan berlanjut;

2 Sianturi, SR, SH. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni AHAEM-Petehaem: Jakarta. 1983. Hal 634

3 *Ibid*. Hal 633.

4 Pasal 1 Angka 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Menimbang, bahwa dalam perkara incasu, terdakwa telah bersetubuh dengan anak korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dimana yang pertama dilakukan pada tanggal

Kejadian Pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar sore hari bertempat di jalan Perwakilan Kompleks Perumahan DPR Km.10 Masuk Kota Sorong tepatnya didalam rumah kos milik terdakwa, dan **kejadian Kedua** pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di dalam kamar kos terdakwa di jalan Perwakilan kompleks DPR Km.10 Masuk kota Sorong serta kejadian **Ketiga** kalinya saat itu anak korban dan terdakwa melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekitar pukul 20.00 wit (malam hari) bertempat di jalan Perwakilan Kompleks Perumahan DPR Km.10 Masuk Kota Sorong tepatnya di dalam rumah kos terdakwa; menimbang Bahwa dengan demikian ke tiga unsur di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman **16** dari **19** Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar celana pendek wanita warna abu-abu tua ;
- 1(satu) lembar baju kaos wanita motif loreng ;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam ;
- 1 (satu) buah BH warna putih list merah jambu;..

yang telah disita dari Dikembalikan kepada anak korban maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangatlah bertentangan dengan norma-norma yang hidup dimasyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban tidak sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. - Menyatakan Terdakwa **GABRIEL SERAN Alias GABI**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GABRIEL SERAN Alias GABI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam.) tahun dan denda sebesar Rp

Halaman **17** dari **19** Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar celana pendek wanita warna abu-abu tua ;
 - 1(satu) lembar baju kaos wanita motif loreng ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam ;
 - 1 (satu) buah BH warna putih list merah jambu;dikembalikan kepada anak korban
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald F Sopacua, S.H., Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, SH

Halaman **18** dari **19** Putusan nomor 318/Pid.B/2019/PNSON



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.